

Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi

Muhammad Habibul Amin¹, Dedy Supriyadi², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

habibulamin230@gmail.com¹, dedysupriyadi654@gmail.com², fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This article aims to identify the phenomenon of the practice of criminal acts of gratification in administrative services using a fraud theory perspective, as well as to analyze the factors that support the development of legal culture around this practice in society. Corruption in Indonesia is a serious problem that is widespread in society. From a sociological point of view, corruption is seen as a widespread social phenomenon because of its significant impact on various aspects of life. One common example of a criminal act of corruption is the practice of gratification, where individuals provide gifts or gifts with a specific purpose. This research uses a qualitative approach with a literature review method, where the process includes comprehensive collection, analysis and interpretation of visual data narratives. The aim is to obtain a deep, comprehensive and thorough understanding of the culture of gratification practices in society from the perspective of sociological studies of corruption. The analysis of this article shows that the practice of giving gifts occurs because the person who does it feels pressure, opportunity, and reason to do so in an administrative service situation. In addition, there is also a phenomenon in society where giving gifts is considered a normal and accepted way to express gratitude to those who provide assistance.

Keywords : *Sociology of Corruption, Legal Culture, Society, Crime of Gratification.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena praktik tindak pidana gratifikasi dalam pelayanan administratif dengan menggunakan perspektif teori kecurangan (fraud), serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung perkembangan budaya hukum di sekitar praktik tersebut dalam masyarakat. Korupsi di Indonesia adalah persoalan serius yang menyebar luas dalam masyarakat. Dalam sudut pandang sosiologis, korupsi dipandang sebagai fenomena sosial yang meluas karena dampaknya yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh umum dari tindak pidana korupsi adalah praktik gratifikasi, di mana individu memberikan hadiah atau pemberian dengan maksud tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, di mana prosesnya mencakup pengumpulan, analisis, dan interpretasi secara komprehensif terhadap narasi data visual. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan menyeluruh tentang budaya praktik gratifikasi pada masyarakat perspektif kajian sosiologi korupsi. Analisis artikel ini menunjukkan bahwa praktik pemberian hadiah terjadi karena orang yang melakukannya merasa adanya tekanan, kesempatan, dan alasan untuk melakukan hal itu dalam situasi layanan administratif. Selain itu, ada juga fenomena di masyarakat di mana pemberian hadiah dianggap sebagai cara yang biasa dan diterima untuk mengekspresikan rasa terima kasih kepada mereka yang memberikan bantuan.

Kata kunci : Sosiologi Korupsi, Budaya Hukum, Masyarakat, Tindak Pidana Gratifikasi.

PENDAHULUAN

Korupsi menyebabkan kerugian bagi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan negara. Dengan cara tidak adil memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan,

individu atau kelompok memperoleh keuntungan pribadi dari praktik kecurangan tersebut. Kartono menjelaskan bahwa korupsi melibatkan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga merugikan kepentingan umum dan negara (Kartini Kartono, 2014).

Secara etimologi, kata "korupsi" berasal dari akar kata "corruptio" atau "corruptus", yang menunjukkan keadaan yang rusak, menyimpang, dan merusak (Andi Hamzah, 2005). Lord Action menegaskan bahwa semakin absolut kekuasaan, semakin besar kemungkinan korupsi terjadi (Atmadja, 2019). Secara terminologis, menurut Burke bahwa korupsi merujuk pada perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok pejabat publik dalam pelaksanaan tugas mereka, yang melanggar norma moral masyarakat. Ini menggambarkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan ketidakjujuran dan kurangnya moralitas dari para pelaku korupsi.

Dari sudut pandang sosiologi, korupsi dianggap sebagai fenomena sosial yang signifikan dan memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat. Korupsi mengganggu kedamaian dalam kehidupan masyarakat dan dapat berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan. Studi terhadap korupsi melibatkan analisis interaksi sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut serta memperhatikan budaya dan norma yang berlaku di dalam struktur institusi yang terkait.

Pelayanan administratif mengacu pada layanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menangani urusan administrasi publik, seperti pencatatan sipil, penerbitan surat izin, dan pengurusan dokumen seperti KTP dan Akte Kelahiran. Praktik gratifikasi sering kali terjadi di dalam pelayanan administratif publik.

Oleh karena itu, Penulis ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang budaya pemberian hadiah dalam konteks layanan administratif, serta menganalisis praktik tersebut dengan menggunakan teori kecurangan (fraud) dari sudut pandang sosiologi terhadap perilaku masyarakat dalam situasi layanan administratif.

METODE PENELITIAN

Untuk memastikan kevalidan dalam penulisan karya ilmiah, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah studi kepustakaan, sebuah pendekatan penelitian kualitatif yang mengandalkan informasi dari sumber-sumber pustaka. Metode ini menggambarkan temuan atau data dalam bentuk teks, serta menggunakan kombinasi kata-kata dan kalimat untuk menjelaskannya (Sukiati, 2017). Penelitian ini dikategorikan sebagai studi kepustakaan karena menggunakan buku-buku sebagai sumber data yang dianalisis (Sutrisno Hadi, 1982), penelitian ini secara signifikan mengandalkan pengumpulan data dari perpustakaan.

Dalam tulisan ini, dilakukan analisis secara kualitatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari teori, definisi, dan substansi yang diambil dari berbagai literatur, sekaligus memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara urut waktu, di mana data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi, dan disusun kembali secara sistematis sesuai dengan kerangka pemetaan masalah yang sedang diselidiki. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya melibatkan analisis data yang berjalan

bersamaan dengan proses penggalan data, interpretasi data, dan penyusunan narasi lainnya dalam penulisan. Data yang telah dikumpulkan diproses dengan cara mengurangi informasi dalam pola tertentu, kemudian disusun dalam kategori tema, diikuti dengan interpretasi berdasarkan skema yang telah diterapkan. Dari situ, dapat dilakukan penarikan kesimpulan, dan analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gratifikasi (Pemberian Hadiah) Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "gratifikasi" memiliki makna yang setara dengan kata "suap". Gratifikasi merupakan bentuk tindakan korupsi di mana seseorang memberikan sesuatu kepada individu lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu dari pihak yang diberi. Definisi gratifikasi ini dijelaskan dalam Pasal 12 B ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Gratifikasi mencakup berbagai bentuk pemberian seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, perjalanan wisata, layanan medis gratis, dan fasilitas lainnya. Pemberian gratifikasi ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, serta bisa dilakukan dengan atau tanpa menggunakan teknologi elektronik.

Suap dan gratifikasi memiliki arti yang serupa, yaitu memberikan barang atau uang kepada seseorang yang memegang kekuasaan atau wewenang tertentu dengan maksud tertentu (Irfan, 2014). Oleh karena itu, gratifikasi dianggap sebanding dengan suap karena melibatkan pemberian hadiah, berupa uang maupun barang kepada individu lain yang mempunyai hubungan atau kepentingan dengan pemberi hadiah tersebut.

Di Indonesia, praktik gratifikasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu **pertama**, gratifikasi dianggap sebagai suap jika pemberian kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Negara tidak sesuai dengan kode etik mereka atau melanggar kewajiban yang mereka emban, dan dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana korupsi. Contoh kasus termasuk memberikan sesuatu untuk mempercepat proses pelayanan atau menjamin keputusan yang menguntungkan.

Kedua, gratifikasi yang tidak dianggap suap terjadi ketika pemberian tersebut tidak terkait dengan jabatan atau tidak bertentangan dengan kewajiban yang dimiliki oleh penerima gratifikasi. Namun, membedakan secara jelas antara kedua jenis gratifikasi ini sering kali sulit, sehingga diperlukan kontrol dan keseimbangan yang baik untuk memerangi praktik gratifikasi, khususnya yang termasuk suap.

Korupsi tetap menjadi masalah yang serius yang terus diperhatikan oleh publik dari tahun ke tahun. Pemerintah memiliki wewenang yang luas untuk mengatur dan menyelesaikan masalah masyarakat. A.M. Donner, seperti yang dijelaskan oleh Djenal Hoesen mengelompokkan pemerintahan menjadi dua tingkat kekuasaan, yakni sebagai

alat untuk menetapkan arah politik negara dan sebagai alat untuk menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan (D. H. Koesoemahatmadja, 1979).

Menurut pembagian tugas pemerintahan yang ada saat ini, tanggung jawab pelayanan publik sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah, dan belum ada kewenangan yang diberikan kepada sektor swasta atau pihak di luar struktur pemerintahan untuk menyediakan layanan tersebut. Kontrol penuh yang dimiliki pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik dapat menjadi faktor yang menyebabkan kinerja rendah yang berpengaruh pada hasil yang tidak memuaskan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum bagi semua warga negara dan penduduk. Pelayanan ini mencakup barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik termasuk lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang didirikan berdasarkan undang-undang, serta badan hukum lain yang didirikan khusus untuk kegiatan publik (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009).

Undang-Undang Pelayanan Publik lebih menitikberatkan pada layanan yang bersifat umum dan langsung berinteraksi dengan masyarakat. Namun, proses yang rumit dan birokrasi yang kompleks, seperti dalam hal memberikan masukan non APBN, sering kali menghambat efisiensi layanan publik. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang antusias terhadap pelayanan publik, terutama yang dikelola oleh instansi yang bertanggung jawab menyediakan layanan umum.

Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa penyelenggara Negara dalam menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mematuhi prinsip-prinsip umum penyelenggaraan Negara dan tidak terlibat dalam praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme, serta perilaku tercela lainnya. Intinya, pasal ini menekankan perlunya perilaku profesional dari penyelenggara Negara untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi mencakup tindakan seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sejenisnya. Tindakan ini melibatkan penggunaan sumber daya publik seperti uang dan layanan untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan kepentingan publik (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Dalam konteks pelayanan publik, perilaku korupsi dapat terjadi dalam dua bentuk utama: Pertama, korupsi yang bersifat eksternal, dimana terlibatnya pihak ketiga yang memanfaatkan kewenangan strategis untuk memperoleh imbalan tertentu dalam bentuk materi atau jasa guna mempercepat proses pelayanan publik, seperti pengurusan izin atau surat rekomendasi. Kedua, penyogokan atau penyyuapan, yang melibatkan pemberian imbalan kepada petugas yang bertugas dalam proses pelayanan, seperti penerbitan izin atau rekomendasi, agar prosesnya dapat dipercepat atau dipermudah.

Memberikan suap, baik dalam bentuk materi maupun jasa, dilakukan dengan tujuan untuk memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menguntungkan pihak yang memberikan suap tersebut.

Bentuk - Bentuk Korupsi

Menurut Syed Hussein Alatas, seperti yang dikutip dari (Santosa, 2015), ada tujuh jenis korupsi yang dibagi berdasarkan tipologi sebagai berikut:

1) Korupsi Transaktif

Jenis korupsi ini melibatkan adanya kesepakatan saling menguntungkan antara pemberi suap dan penerima suap untuk mencapai keuntungan bersama. Biasanya melibatkan sektor bisnis, pemerintah, atau masyarakat dengan pemerintah.

2) Korupsi Ekstortif

Korupsi terjadi saat pihak yang memberi suap merasa terpaksa melakukannya untuk menghindari kerugian atau ancaman yang mengancam dirinya atau kepentingannya.

3) Korupsi Investif

Merupakan korupsi di mana pemberian suap berupa barang atau jasa tidak langsung memberikan keuntungan yang nyata, tetapi diharapkan akan menguntungkan di masa depan.

4) Korupsi Nepotistik

Juga dikenal sebagai korupsi kekerabatan, ini adalah jenis korupsi di mana terjadi penunjukan tidak sah kepada teman, sanak saudara, atau kerabat untuk menduduki posisi dalam pemerintahan atau memperoleh keistimewaan.

5) Korupsi Defensif

Korupsi ini dilakukan sebagai respons terhadap pemerasan atau ancaman yang mengancam. Pemberi suap melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri dari kerugian atau bahaya yang mungkin terjadi.

6) Korupsi Otogenik

Ini adalah jenis korupsi yang dilakukan oleh individu tanpa melibatkan orang lain, biasanya karena orang tersebut memiliki akses informasi rahasia yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan pribadi.

7) Korupsi Suportif

Jenis korupsi ini bertujuan untuk melindungi dan memperkuat praktik korupsi yang telah ada, sering kali dilakukan oleh kelompok yang saling mendukung dan saling menutupi tindakan korupsi mereka.

Dalam tipologi ini, setiap jenis korupsi memiliki karakteristik dan dinamika sendiri yang mempengaruhi cara korupsi terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat dan institusi.

Menurut Heidenheimer seperti yang dikutip dalam (Atmadja, 2019), ada klasifikasi tentang bentuk-bentuk korupsi sebagai berikut :

1)Korupsi Kecil

Merupakan bentuk korupsi di mana terjadi penyimpangan dari aturan untuk memberikan keuntungan kepada individu yang memiliki hubungan dekat atau

kerabat. Contohnya adalah seorang anak yang diminta oleh ibunya untuk memberikan uang kepada adiknya, namun sebagian uang tersebut disalahgunakan atau tukang parkir memberikan pembebasan dari biaya kepada teman atau anggota keluarganya.

2) Korupsi Rutin

Jenis korupsi ini sering terjadi secara teratur oleh pejabat yang memegang kekuasaan dalam bidang tertentu. Korupsi berulang ini dapat berkembang menjadi bentuk korupsi nepotistik atau investif karena dilakukan berulang kali oleh pihak-pihak yang terlibat.

3) Korupsi Yang Mengganggu

Korupsi ini tersebar di berbagai tingkatan masyarakat, dari tingkat institusi terendah hingga tertinggi. Hal ini ditandai dengan praktik uang kopi, salam tempel, atau uang pelumas untuk memperlancar berbagai urusan. Salah satu bentuk korupsi yang termasuk dalam kategori ini adalah gratifikasi.

Setiap jenis korupsi ini memiliki ciri khas dan dampaknya sendiri terhadap sistem dan masyarakat di sekitarnya, menggambarkan ragam perilaku korupsi yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pelayanan Administratif dalam Teori Segitiga Kecurangan “Fraud Triangle”

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang umum terjadi di dalam birokrasi. Birokrasi merupakan alat kekuasaan yang digunakan oleh mereka yang berada di dalamnya, di mana para pejabat memiliki kepentingan bersama dalam menjaga kelangsungan sistem tersebut (Titin Rohayatin, 2021). Untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan bermartabat, semua aparat pemerintah diharuskan mengikuti prinsip-prinsip umum good governance. Salah satu langkah konkret dalam meningkatkan kualitas birokrasi adalah menerapkan pendekatan sistem yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan optimal kepada masyarakat sambil menghapus budaya korupsi dan sikap yang kurang produktif.

Dalam perspektif sosiologis, memberikan hadiah atau penghargaan kepada seseorang, baik berupa barang atau uang, telah menjadi bagian dari norma yang umum diterima dalam masyarakat. Namun, memberikan hadiah atau gratifikasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara dapat berdampak negatif dan memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara salah. Praktik ini tidak selaras dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Rusadi, 2019).

Kasus gratifikasi dalam konteks pelayanan administratif dapat dianalisis dengan menggunakan teori Segitiga Kecurangan (fraud triangle) yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey, mengidentifikasi bahwa tiga faktor utama yang mempengaruhi tindakan korupsi :

1) Tekanan

Ini menggambarkan situasi di mana individu merasa terdorong atau mendesak untuk melakukan korupsi. Tekanan ini sering kali terkait dengan masalah keuangan atau

kebutuhan hidup yang mendesak. Sebagai contoh, seorang pegawai administratif mungkin menerima gratifikasi dari masyarakat karena merasa tertekan oleh tuntutan untuk mempercepat proses pelayanan seperti pembuatan surat izin.

2) Kesempatan

Faktor kedua adalah adanya kesempatan bagi individu untuk melakukan tindakan korupsi. Kesempatan ini muncul ketika seseorang memiliki kekuasaan atau status tertentu yang memungkinkannya untuk melakukan kecurangan. Contoh dari kesempatan ini adalah pegawai yang dapat menerima "pelicin" dari masyarakat dengan iming-iming mempercepat proses administratif.

3) Rasionalisasi

Rasionalisasi merupakan proses di mana pelaku korupsi membenarkan atau membela tindakannya. Ini bisa berupa pembenaran moral atau logis untuk menghindari rasa bersalah. Misalnya, mereka mungkin merasa bahwa tindakan korupsi mereka dapat dibenarkan karena mereka membantu pihak lain atau karena alasan-alasan lain seperti Ketaatan terhadap otoritas yang lebih tinggi (Atmadja, 2019).

Dengan menganalisis kasus gratifikasi melalui teori ini, kita dapat memahami bahwa korupsi sering kali bukan sekadar masalah moral individu, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan keuangan, kesempatan yang ada, dan rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku korupsi.

Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi

Menurut perspektif sosiologi, di masyarakat Indonesia terdapat sebuah budaya yang menghargai dan memberikan penghargaan kepada individu yang telah memberikan jasa atau bantuan kepada masyarakat. Praktik ini terkadang diinterpretasikan sebagai tindakan gratifikasi, meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini karena praktik memberikan hadiah atau imbalan kepada orang yang memberikan pelayanan atau bantuan bukanlah sesuatu yang berasal dari budaya asli, tetapi lebih merupakan hasil dari praktik yang telah lama dilakukan oleh masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, gratifikasi dianggap sebagai bagian yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Mac Iver dan Page, seperti yang dikutip dalam (Ruyadi, Yadi dkk., 2016), Kebiasaan adalah perilaku yang diterima dan diakui oleh masyarakat. Jika sebuah kebiasaan tidak hanya dianggap sebagai cara perilaku tetapi juga diakui sebagai norma yang mengatur, maka kebiasaan tersebut dapat disebut sebagai Mores atau tata kelakuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan uang sebagai ungkapan terima kasih dianggap sebagai suatu kewajiban oleh masyarakat karena sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ini umum terjadi di masyarakat yang sudah terbiasa dengan praktik gratifikasi. Mayoritas masyarakat tidak sepenuhnya memahami definisi gratifikasi dengan tepat, sehingga mereka menganggap memberikan uang atau barang sebagai ungkapan terima kasih kepada orang lain, seperti pegawai di kelurahan (layanan sipil) atau pihak penyelenggara yang membuka penerimaan pegawai baru, adalah sesuatu yang biasa

dilakukan.

Menurut teori penyimpangan sosial yang diajukan oleh Sutherland (Kartini Kartono, 2014), perilaku menyimpang muncul karena individu mempelajarinya melalui interaksi dan hubungan yang akrab antara kelompok dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa praktik gratifikasi dalam konteks pelayanan sipil seperti administrasi terus berkembang karena nilai dan norma yang terus diwariskan oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akibatnya, dalam kesadaran masyarakat, memberikan barang atau uang sebagai ungkapan terima kasih dianggap sebagai praktik yang umum dan lazim dilakukan.

KESIMPULAN

Secara prinsip, tindak pidana gratifikasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu positif dan negatif. Jika pemberian hadiah dilakukan dengan tulus, tanpa maksud untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan apapun, dan diberikan sebagai ungkapan tanda terima kasih kepada pihak penerima, maka tindakan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai suap atau gratifikasi. Namun, dari sisi negatifnya, pemberian tersebut dapat menjadi sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh si pemberi, dan potensial untuk memberikan manfaat yang merugikan bagi pihak penerima maupun masyarakat secara keseluruhan.

Untuk menghindari peningkatan tindak korupsi, khususnya gratifikasi dalam pelayanan administratif kepada masyarakat, sangat penting bagi petugas atau pegawai untuk menunjukkan integritas, ketegasan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Mereka juga diharapkan menjaga kebersihan dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sikap profesional ini memiliki peran yang krusial dalam memberikan layanan administratif kepada masyarakat, termasuk dalam menolak dengan tegas setiap upaya pemberian hadiah atau gratifikasi dari masyarakat sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana gratifikasi. Selain menolak, penting juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan seperti itu tidak diperlukan dan tidak dianjurkan.

Masyarakat perlu memahami secara jelas apa yang termasuk dalam tindakan korupsi seperti gratifikasi dan suap, agar perilaku semacam itu dapat diawasi dan tidak diturunkan ke generasi selanjutnya. Tidak dapat diterima jika korupsi menjadi bagian dari budaya kita. Sebagai masyarakat warga negara, semua kegiatan harus dijalankan sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum akan memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan sesuai dengan tujuannya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Atmadja, A. T. (2019). *Sosiologi Korupsi Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- D. H. Koesoemahatmadja. (1979). *Pengantar ke arah sistim pemerintahan daerah di*

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 1420 – 1428 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i3.301

Indonesia. Binacipta.

- Irfan, M. N. (2014). Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 18 (2), 131-146.
- Kartini Kartono. (2014). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusadi, F. A. (2019). Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1145-1165.
- Ruyadi, Yadi dkk. (2016). Gratifikasi dan Pelayanan Sipil : Suatu Fenomena Sosial dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosiologi. Vol.6 No.1*.
- Santosa, P. I. (2015). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing.
- Sutrisno Hadi. (1982). *Metodologi Reseach, Jilid I*. Yogyakarta: YP. Fakultas. Psikologi, UGM.
- Titin Rohayatin. (2021). *Birokrasi Pemerintahan*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (n.d.). *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. (n.d.). *Tentang Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. (n.d.). *Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme*.